



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Eko Sujarwo Alias Paul Bin Ramli**
2. Tempat lahir : Tanah Laut
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt. 002 Rw. 001 Desa Sungai Cuka
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Desa
Jember Blok A Kecamatan Kintap Kabupaten
Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/44/VI/2023/Satresnarkoba tertanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUJARWO Alias PAUL Bin RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EKO SUJARWO Alias PAUL Bin RAMLI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, **dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,66 gram dan berat bersih 0,76 gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
- 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna GOLD;
- **Dirampas untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO GEAR dengan Nopol DA 2705 LAT;
- **Dikembalikan kepada Terdakwa EKO SUJARWO Alias PAUL Bin RAMLI;**

4. Menetapkan agar Terdakwa **EKO SUJARWO Alias PAUL Bin RAMLI** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa EKO SUJARWO ALS PAUL BIN RAMLI** pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 12.24 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 Kelurahan Atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wita Terdakwa dihubungi ALEX (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu milik ALEX (DPO) seberat 1,27 gram dengan harga Rp 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian setelah terjadi kesepakatan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan kepada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX (DPO) setelah barang/Narkotika Janis sabu itu laku terjual, lalu ALEX (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tempat yang telah ditentukan (system ranjau), setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang sudah ditentukan yaitu di pinggir jalan di dekat Masjid Serindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic Klip Transparan yang dibalut dengan plastic warna hitam dan diselipkan di bawah kain warna hitam dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk YAMAHA MIO GEAR dengan Nomor Polisi DA 2705 LAT, kemudian setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jember Blok A Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut lalu menimbang Kembali Narkotika jenis sabu yang baru saja didapatkannya lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 paket Narkotika jenis sabu siap jual yang masing-masing paket tersebut seharga Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WITA, setelah 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut terjual, Terdakwa menyerahkan uang pembelian sudah disepakati sebelumnya dengan jumlah Rp 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) secara transfer kepada ALEX (DPO), kemudian sekira pukul 12.24 Wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY BIN SUGENG WAHYUDI dan Saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN BIN WAZIR LATIF beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya yang sudah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa Pinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 Kelurahan Atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi narkotika, kemudian Saksi WAHYU DWIE BERNADY BIN SUGENG WAHYUDI dan Saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN BIN WAZIR LATIF beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa EKO SUJARWO ALS PAUL BIN RAMLI yang saat itu mengendarai sepeda motor sendirian dengan tujuan mau kerja di kebun sawit di Daerah Sarindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dan di pertengahan jalan di Pinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 Kelurahan Atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa di pepet dan diberhentikan oleh Saksi WAHYU DWIE BERNADY BIN SUGENG WAHYUDI dan Saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN BIN WAZIR LATIF beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,66 gram dan berat bersih 0,76 gram didalam kotak rokok merk ESSE CHANGE DOUBLE yang disimpan didalam box sepeda motor bagian depan kiri tepatnya dibawah setir kemudi, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yangmana hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa Terdakwa EKO SUJARWO Alias PAUL Bin RAMLI tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 Juni 2023 yang dilakukan oleh H. ABDUL RAHMAN dengan disaksikan oleh AKHMADI dan DWI SEPTIAN NOOR, SH serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 1,66 gram dan berat bersih 0,76 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika dengan berat bersih 0,02 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,76 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0533.LP yang selesai diuji tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mshfariati, A.Md, NIP 19710119 199103 2 001 selaku PFM Ahli Muda, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa EKO SUJARWO ALS PAUL BIN RAMLI** pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 12.24 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 Kelurahan Atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wita Terdakwa dihubungi ALEX (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu milik ALEX (DPO) seberat 1,27 gram dengan harga Rp 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian setelah terjadi kesepakatan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan kepada ALEX (DPO) setelah barang/Narkotika Janis sabu itu laku terjual, lalu ALEX (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tempat yang telah ditentukan (system ranjau), setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang sudah ditentukan yaitu di pinggir jalan di dekat Masjid Serindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic Klip Transparan yang dibalut dengan plastic warna hitam dan diselipkan di bawah kain warna hitam dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk YAMAHA MIO GEAR dengan Nomor Polisi DA 2705 LAT, kemudian setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jember Blok A Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut lalu menimbang Kembali Narkotika juenis sabu yang baru saja didapatkannya kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 paket sabu siap jual yang masing-masing paket tersebut seharga Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WITA, setelah 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut terjual, Terdakwa menyerahkan uang pembelian sudah disepakati sebelumnya dengan jumlah Rp 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) secara transfer kepada ALEX (DPO), kemudian sekira pukul 12.24 Wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY BIN SUGENG WAHYUDI dan Saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN BIN WAZIR LATIF beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



lainnya yang sudah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa Pinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 Kelurahan Atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi WAHYU DWIE BERNADY BIN SUGENG WAHYUDI dan Saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN BIN WAZIR LATIF beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa EKO SUJARWO ALS PAUL BIN RAMLI yang saat itu mengendarai sepeda motor sendirian dengan tujuan mau kerja di kebun sawit di Daerah Sarindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dan di pertengahan jalan di Pinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 Kelurahan Atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa di pepet dan diberhentikan oleh Saksi WAHYU DWIE BERNADY BIN SUGENG WAHYUDI dan Saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN BIN WAZIR LATIF beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,66 gram dan berat bersih 0,76 gram didalam kotak rokok merk ESSE CHANGE DOUBLE yang disimpan didalam box sepeda motor bagian depan kiri tepatnya dibawah setir kemudi, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut:

Bahwa Terdakwa EKO SUJARWO ALS PAUL BIN RAMLI tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 Juni 2023 yang dilakukan oleh H. ABDUL RAHMAN dengan disaksikan oleh AKHMADI dan DWI SEPTIAN NOOR, SH serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 1,66 gram dan berat bersih 0,76 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba dengan berat bersih 0,02 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,76 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0533.LP yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



selesai diuji tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mshfariati, A.Md, NIP 19710119 199103 2 001 selaku PFM Ahli Muda, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Dwie Bernady Bin Sugeng Wahyudi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah ikut dalam proses penangkapan dalam perkara peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 12.24 Wita di pinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 Kelurahan atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pemilik dan pengedar narkotika berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di di pinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 Kelurahan atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sering terjadi transaksi narkotika, setelah kami menerima informasi tersebut saya beserta rekan saya yang lain langsung melakukan pengecekan atau pengintaian terhadap tempat yang dimaksudkan tersebut, sesampainya kami disekitar tempat dimaksud kami melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor dengan ciri ciri yang di informasikan dan melihat gerak laki-laki tersebut mencurigakan, melihat hal tersebut kami langsung melakukan pengejaran dengan mobil yang saya gunakan bersama dengan rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, kemudian terduga/pelaku kami pepet dan kami berhentikan di di pinggir Jalan A.Yani RT.003 RW.001 Kelurahan atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, setelah itu saya langsung menanyakan "di mana bahannya", dan pelaku jawab "di sepeda motor". Kemudian kami langsung mencari barang bukti yang kami tanyakan ternyata benar saya dan rekan rekan yang lainnya menemukan barang bukti berupa sabu sabu yang diletakkan oleh Terdakwa di sepeda motornya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres tanah laut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menemukan 5 (lima) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1, 66 gram di dalam kotak rokok merk ESSE CHANGE DOUBLE dan Terdakwa letakkan lagi di dalam bok sepeda motor bagian depan kiri tepatnya dibawah setir kemudi, yang mana diakui semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti lainnya yaitu;

1. 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
3. 1 (satu) buah bandel plastik klip transparan;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;
6. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol DA 2705 LAT;

dan semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dipinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 kelurahan atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian selanjutnya kami melakukan pengembangan kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Siliwangi RT.009 RW.003 Desa Sumber Mulya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan di rumah tersebut kami menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penemuan narkotika jenis sabu pada Terdakwa adapun barang bukti tersebut adalah 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di atas lemari dalam kamar pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Alex (DPO);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Alex (DPO) sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Pengambilan yang pertama oleh Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 1,27 gram, saat pengambilan sabu-sabu diletakkan di gerbang mesjid di daerah sarindai Kintap;
 2. Pengambilan yang kedua Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 1,27 gram, saat pengambilan sabu-sabu di letakkan di dekat tiang listrik dekat jembatan daerah Sungai Danau Tanah Bumbu;
 3. Pengambilan yang ketiga Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 1,27 gram, saat pengambilan sabu-sabu di letakkan di pinggir jalan depan rumah orang daerah Sungai Danau Tanah Bumbu;
 4. Pengambilan yang keempat Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 1,27 gram, saat pengambilan sabu-sabu di letakkan di samping lapangan Rama Futsal daerah sarindai Kintap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi menemukan di dalam kotak rokok merk ESSE CHANGE DOUBLE dan Terdakwa letakkan lagi di dalam bok sepeda motor bagian depan kiri tepatnya dibawah setir kemudi;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 9 Juni 2023 Terdakwa menghubungi saudara Alex (DPO) lewat aplikasi WA kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan oleh saudara Alex (DPO) setelah itu Terdakwa langsung pergi ke lokasi yang sudah ditentukan yaitu di pinggir jalan dekat mesjid sarindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa ambil dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



bawa ke rumah Terdakwa ke rumahnya di Desa Jember Blok A Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah ikut dalam proses penangkapan dalam perkara peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 12.24 Wita di pinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 Kelurahan atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pemilik dan pengedar narkoba berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di di pinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 Kelurahan atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sering terjadi transaksi narkoba, setelah kami menerima informasi tersebut saya beserta rekan saya yang lain langsung melakukan pengecekan atau pengintaian terhadap tempat yang dimaksudkan tersebut, sesampainya kami disekitar tempat dimaksud kami melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor dengan ciri ciri yang di informasikan dan melihat gerak laki-laki tersebut mencurigakan, melihat hal tersebut kami langsung melakukan pengejaran dengan mobil yang saya gunakan bersama dengan rekan saya, kemudian terduga/pelaku kami pepet dan kami berhenti di di pinggir Jalan A.Yani RT.003 RW.001 Kelurahan atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, setelah itu saya langsung menanyakan "di mana bahannya", dan pelaku jawab "di sepeda motor". Kemudian kami langsung mencari barang bukti yang kami tanyakan ternyata benar saya dan rekan rekan yang lainnya menemukan barang bukti berupa sabu sabu yang diletakkan oleh Terdakwa di sepeda motornya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke polres tanah laut guna proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan 5 (lima) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,66 gram di dalam kotak rokok merk ESSE CHANGE DOUBLE dan Terdakwa letakkan lagi di dalam bok sepeda motor bagian depan kiri tepatnya dibawah setir kemudi, yang mana diakui semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti lainnya yaitu:
 1. 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
 3. 1 (satu) buah bandel plastik klip transparan;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital;
 5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;
 6. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol DA 2705 LAT;

dan semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dipinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 kelurahan atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian selanjutnya kami melakukan pengembangan kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Siliwangi RT.009 RW.003 Desa Sumber Mulya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan di rumah tersebut kami menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penemuan narkotika jenis sabu pada Terdakwa adapun barang bukti tersebut adalah 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di atas lemari dalam kamar pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Alex (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Alex (DPO) sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Pengambilan yang pertama oleh Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 1,27 gram, saat pengambilan sabu-sabu diletakkan di gerbang mesjid di daerah sarindai Kintap;
 2. Pengambilan yang kedua Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 1,27 gram, saat pengambilan sabu-sabu di letakkan di dekat tiang listrik dekat jembatan daerah Sungai Danau Tanah Bumbu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



3. Pengambilan yang ketiga Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 1,27 gram, saat pengambilan sabu-sabu di letakkan di pinggir jalan depan rumah orang daerah Sungai Danau Tanah Bumbu;

4. Pengambilan yang keempat Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket dengan berat 1,27 gram, saat pengambilan sabu-sabu di letakkan di samping lapangan Rama Futsal daerah sarindai Kintap;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi menemukan di dalam kotak rokok merk ESSE CHANGE DOUBLE dan Terdakwa letakkan lagi di dalam bok sepeda motor bagian depan kiri tepatnya dibawah setir kemudi;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 9 Juni 2023 Terdakwa menghubungi saudara Alex (DPO) lewat aplikasi WA kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan oleh saudara Alex (DPO) setelah itu Terdakwa langsung pergi ke lokasi yang sudah ditentukan yaitu di pinggir jalan dekat mesjid sarindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa ambil dan bawa ke rumah Terdakwa ke rumahnya di Desa Jember Blok A Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Terdakwa tandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan atau diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 12.24 Wita di pinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 Kelurahan atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yaitu menjual narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari teman Terdakwa, Saudara Alex yang berdomisili di Tarjun Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota saat itu sebanyak 5 (lima) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,66 gram dan berat bersih 0,76 gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil dulu setelah barang sabu-sabu laku baru Terdakwa ke Saudara Alex (DPO);
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari jum'at tanggal 9 Juni 2023 menghubungi saudara Alex (DPO) lewat aplikasi WA kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang sudah di tentukan oleh saudara Alex (DPO) setelah itu saya langsung pergi ke lokasi yang sudah ditentukan yaitu di pinggir jalan dekat mesjid sarindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa ambil dan bawa ke rumah saya di Desa Jember Blok A Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh sawit;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendiri saja mengambil barang tersebut dan Terdakwa menuju ke lokasi dengan menggunakan sarana sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Jember Blok A Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan di ruang tamu Terdakwa buka paketan tersebut di dalamnya yaitu: 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang sudah di paketkan dengan berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi paketan kecil siap jual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui beratnya tersebut yaitu dari saudara Alex (DPO) sendiri yang memberitahukan kepada Terdakwa saat itu, kemudian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah sabu-sabu tersebut Terdakwa timbang lagi untuk mengetahui berat pastinya sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket sabu siap jual;
- Bahwa untuk berat perpaketnya Terdakwa tidak mengetahuinya Terdakwa hanya mengira-ngira saja dan harga perpaketnya dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa cara Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu siap jual yaitu: sabu-sabu seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram Terdakwa hancur dalam bentuk kecil, kemudian Terdakwa siapkan plastik kecil, dan sabu-sabu yang sudah Terdakwa hancurkan Terdakwa masukkan ke dalam plastik yang sudah di siapkan kemudian baru dijual;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket sabu-sabu siap jual sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket dengan total uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual sabu-sabu tersebut yaitu langsung bertransaksi kepada pembeli, awalnya pembeli langsung menelpon Terdakwa memesan sabu sesuai keinginan pembeli kemudian Terdakwa tentukan lokasi pertemuannya, setelah bertemu kembali, sabu Terdakwa serahkan dan pembeli menyerahkan uang;
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain sabu-sabu ada barang lain yang dijadikan barang bukti yaitu:
 1. 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
 3. 1 (satu) buah bandel plastik klip transparan;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital;
 5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;
 6. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol DA 2705 LAT;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol DA 2705 LAT Terdakwa gunakan untuk mengedarkan narkotika;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengonsumsi, menjual atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi *a de charge* maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,66 gram dan berat bersih 0,76 gram;
2. 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE CHANGE;
4. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna GOLD;
7. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
8. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO GEAR dengan Nopol DA 2705 LAT;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin No: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0533.LP yang selesai diuji tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sri Mshfariati, A.Md, NIP 19710119 199103 2 001 selaku PFM Ahli Muda, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan atau diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 12.24 Wita di pinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 Kelurahan atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan karena telah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saudara Alex yang berdomisili di Tarjun Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 5 (lima) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,66 gram dan berat bersih 0,76 gram;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari jum'at tanggal 9 Juni 2023 menghubungi saudara Alex (DPO) lewat aplikasi WA kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Alex (DPO) setelah itu Terdakwa langsung pergi ke lokasi yang sudah ditentukan yaitu di pinggir jalan dekat Mesjid Sarindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa ambil dan bawa ke rumah Terdakwa di Desa Jember Blok A Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah mengambil sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Jember Blok A Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan di ruang tamu Terdakwa buka paketan tersebut di dalamnya yaitu: 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang sudah di paketkan dengan berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu siap jual, dan untuk berat perpaketnya Terdakwa tidak mengetahuinya Terdakwa hanya mengira-ngira saja dan harga perpaketnya dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket sabu-sabu siap jual sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket dengan total keuntungan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual sabu-sabu tersebut yaitu langsung bertransaksi kepada pembeli, awalnya pembeli langsung menelpon Terdakwa memesan sabu sesuai keinginan pembeli kemudian Terdakwa tentukan lokasi pertemuannya, setelah bertemu kembali, sabu Terdakwa serahkan dan pembeli menyerahkan uang;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa selain sabu-sabu ada barang lain yang dijadikan barang bukti yaitu:
 1. 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
 3. 1 (satu) buah bandel plastik klip transparan;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital;
 5. 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna gold;
 6. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear dengan Nopol DA 2705 LAT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*”;
3. Unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “Setiap Orang” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa **Eko Sujarwo Alias Paul Bin Ramli** dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif yakni apabila salah satu dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” sendiri berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa telah diajukan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1, 66 gram dan berat bersih 0, 76 gram, yang diketahui dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk ke dalam Narkotika Golongan I yang berdasarkan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin No: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0533.LP yang selesai diuji tanggal 23 Juni 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Sri Mshfariati, A.Md, NIP 19710119 199103 2 001 selaku PFM Ahli Muda, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa "*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, "*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa "*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*";

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan ini setelah diperiksa pekerjaannya yaitu sebagai buruh sawit sama sekali tidak berkaitan baik dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut di atas telah memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" dan komponen unsur "*Narkotika Golongan I*", dimana unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



menyerahkan” bersifat alternatif, maka apabila telah dapat dibuktikan salah satu komponen dari unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni “*Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. “Membeli” berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh; “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 12.24 Wita di pinggir Jalan A. Yani RT.003 RW.001 Kelurahan atau Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 5 (lima) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,66 gram dan berat bersih 0,76 gram, yang mana terhadap barang bukti tersebut berdasarkan bukti surat berupa hasil laporan pengujian dari Badan POM RI nomor: LP.Nar.K.22.0388 tertanggal 24 Maret 2022 berupa pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan bahwa contoh yang diuji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saudara Alex yang berdomisili di Tarjun Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya pada hari jum'at tanggal 9 Juni 2023 menghubungi saudara Alex (DPO) lewat aplikasi WA kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Alex (DPO) setelah itu Terdakwa langsung pergi ke lokasi yang sudah ditentukan yaitu di pinggir jalan dekat Mesjid Sarindai Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa ambil dan bawa ke rumah Terdakwa di Desa Jember Blok A Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa setelah mengambil sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Jember Blok A Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan di ruang tamu Terdakwa buka paketan tersebut di dalamnya yaitu: 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang sudah di paketkan dengan berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu siap jual, dan untuk berat perpaketnya Terdakwa tidak mengetahuinya Terdakwa hanya mengira-ngira saja dan harga perpaketnya dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa dari 10 (sepuluh) paket sabu-sabu siap jual sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket dengan total keuntungan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengedarkan atau menjual sabu-sabu tersebut yaitu langsung bertransaksi kepada pembeli, awalnya pembeli langsung menelpon Terdakwa memesan sabu sesuai keinginan pembeli kemudian Terdakwa tentukan lokasi pertemuannya, setelah bertemu kembali, sabu Terdakwa serahkan dan pembeli menyerahkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan narkotika jenis sabu ini selama kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika dengan mendapat sejumlah keuntungan tersebut di atas, telah memenuhi unsur "menjual narkotika

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I” telah terjadi dan pelakunya adalah Terdakwa **Eko Sujarwo Alias Paul Bin Ramli**, sehingga unsur ke-1 “*setiap orang*” telah dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pidana yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda, dimana mengenai pidana denda tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,66 gram dan berat bersih 0,76 gram;
2. 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE CHANGE;
4. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
5. 1 (satu) buah timbangan digital; dan
6. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna GOLD;

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear dengan Nopol DA 2705 LAT, yang telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui dan diakui merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Eko Sujarwo Alias Paul Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,66 gram dan berat bersih 0,76 gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek ESSE CHANGE;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital; dan
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna GOLD;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO GEAR dengan Nopol DA 2705 LAT;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Agung Yuli Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sofyan Deny Saputro, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Febriana Habibah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIA PRATIWI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27